



SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dibentuk pertama kali melalui Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN-DELP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut, dengan nama Direktorat Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut (P2L).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, serta Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 03/MEN-ELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), hingga tahun 2002 yang dikuatkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja setingkat Eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Ikan, Direktorat, Direktorat Pengawasan Jasa Kelautan, Direktorat Pengawasan Ekosistem Laut, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Selanjutnya, pada tahun 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).





Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2010 berdasarkan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen P2SDKP berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan susunan organisasi yaitu Sekretariat Ditjen, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,, Direktorat Kapal Pengawas, Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP tidak mengalami perubahan nomenklatur, namun terdapat penyesuaian nomenklatur unit kerja setingkat Eselon 2 menjadi: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.





Pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP tidak mengalami perubahan nomenklatur, namun terdapat perubahan nomenklatur pada unit kerja Eselon 2 menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Ditjen PSDKP tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan; Direktorat Pengendalian Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.





Unit Pelaksana Teknis

Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terbentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DI Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 5 UPT, yaitu: 1) Pangkalan PSDKP Jakarta, 2). Pangkalan PSDKP Bitung, 3). Stasiun PSDKP Belawan, 4). Stasiun PSDKP Pontianak, dan 5). Stasiun PSDKP Tual.

Kemudian pada tahun 2016, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdapat 14 UPT, yaitu: 1). Pangkalan PSDKP Lampulo, 2). Pangkalan PSDKP Batam, 3). Pangkalan PSDKP Jakarta, 4). Pangkalan PSDKP Benoa, 5). Pangkalan PSDKP Bitung, 6). Pangkalan PSDKP Tual, 7). Stasiun PSDKP Cilacap, 8) Stasiun PSDKP Belawan, 9). Stasiun PSDKP Kupang, 10). Stasiun PSDKP Pontianak, 11). Stasiun PSDKP Tarakan, 12). Stasiun PSDKP Tahuna, 13). Stasiun PSDKP Ambon, 14). Stasiun PSDKP Biak.

